ANALISS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SESUAI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan oleh :

Siti alfiyah

30301700320

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SESUAI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.)

Diajukan oleh :

Siti alfiyah

30301700320

Telah Disetujui pada tanggal, 31 juli 2021 oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Akhmad Khisni, SH,M.H
NIDN : 06-0406-5701

ANALISS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SESUAI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SITI ALFIYAH

NIM : 30301700320

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 11 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Penguji I

Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Penguji II

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H.

NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum

NIDN : 06-0503-62005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Alfiyah

NIM : 30301700320

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SESUAI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang Menyatakan

Siti Alfiyah

NIM : 30301700320

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Alfiyah

NIM : 30301700320

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

ANALISS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SESUAI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.)

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 11 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Siti Alfiyah

NIM : 30301700320

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. (Imam Syafi'i)

Sebuah karya ini, saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hartoyo dan Ibu Muslimin serta kakak-ku Ali Syaifuddin.
2. Dosen Pembimbing yang terhormat Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H.,
3. Orang yang memotivasiku dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
5. Almamaterku (Civitas Akademika)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN SESUAI PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.)**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemurahan-Nya hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Hartoyo dan Ibu Muslimin yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan Skripsi ini, serta kakak-ku Ali Syaifuddin yang selalu memberikan semangatnya.

3. Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Winanto S.H.,M.H., selaku dosen wali.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
9. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang , yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.
10. Para seluruh pihak yang tercinta Ikhsan Dwi Kuncoro, Rohmatika Puspita, Kharisma Hidayah, Vina Arvita Sari, Suci Maliya, Alisiza Nur Aziyah, Qory Kemala, Hesti Rahmawati, Putri Ayu Dewiyanti, Anita Yum, Ana Nur Bayti, Juliana Risky, Rendra Abdila, Reza Mahendra, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan keseluruhannya. Terimakasih telah memberikan segala dukungan serta memberikan kasih sayang dan semangat yang tiada henti dari awal hingga akhir perkuliahan dan hingga penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan akan

penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam Skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

ABSTRAK

Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagiaannya. Seperti dalam penerapan status dan kepemilikan, siapa yang lebih besar berkontribusi dalam pengadaan harta bersama tersebut dan percampuran harta bersama dengan harta bawaan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul "Analiss Yuridis Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pati Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/Pa.Pt.) dari perumusa masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama Untuk mengetahui hasil putusan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Kedua untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati. Ketiga untuk mengetahui implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam peneitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis sosiologis, dngan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI yaitu suami dan istri masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana suami atau istri mendapat setengah bagian dari harta bersama karna keduanya berperan dalam pengadaan harta bersama. (3) Implikasi pasal 97 KHI dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama sesuai putusan Majelis Hakim.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Harta Bersama, Perceraian

ABSTRACT

The problem that often accompanies divorce in court is the issue of the distribution of joint assets or assets obtained in marriage bonds, both from the results of the husband's and wife's efforts. Problems like this often lead to disputes between the two parties in their distribution. As in the application of status and ownership, who contributes more in the procurement of the joint property and the mixing of joint property with innate property. Based on this background, the author is interested in researching further by raising the issue as a title "Juridical Analysis of the Implementation of the Distribution of Joint Assets Due to Divorce in accordance with Article 97 of the Compilation of Islamic Law (Case Study at the Pati Religious Court Decision Number 2395/Pdt.G/2020/Pa.Pt .) from the problem formulation which provides the following writing objectives, first to find out the results of the decision on the division of joint assets at the Pati Regency Religious Court. Second, to find out the basis for the judge's consideration in deciding the case regarding the distribution of joint assets at the Pati Regency Religious Court. Third, to find out the implications of Article 97 of the KHI on joint property cases at the Pati Regency Religious Court.

The method used in the research by the author is the sociological juridical method, with descriptive analysis research specifications. This research was conducted by considering a review of the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. With the data source comes from primary data, secondary data, and tertiary data. And the data analysis used is descriptive qualitative with data collection techniques from documents.

The results of this study indicate that: (1) The implementation of the decision on the distribution of joint assets due to divorce in accordance with Article 97 of the KHI, namely husband and wife each get half of the joint property. (2) The basis for the judge's consideration in deciding the case for the distribution of joint property due to divorce is in accordance with the provisions of Article 97 of the Compilation of Islamic Law wherein the husband or wife gets half of the joint property because both play a role in the procurement of joint property. (3) The implication of Article 97 of the KHI in the distribution of joint assets due to divorce punishes both parties to share joint assets according to the decision of the Panel of Judges.

Keywords: Juridical Analysis, Joint Assets, Divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI x
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Terminologi 5
F. Metode Penelitian 7
G. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Tinjauan Tentang Perceraian 14
1. Pengertian perceraian menurut hukum islam 14
2. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 16
3. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam 16

B. Tinjauan Tentang Harta Bersama 18
1. Pengertian Harta Bersama Menurut KHI 18
2. Jenis-Jenis Harta Bersama Menurut KHI 19
3. Pembagian harta bersama menurut KHI 21
C. Perjanjian Perkawinan 23
1. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 23
D. Tinjauan Tentang Peradilan Agama 24
1. Pengertian Peradilan Agama 24
2. Asas-Asas Peradilan Agama 26
3. Kewenangan Peradilan Agama 28
BAB III PEMBAHASAN 32
A. Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 32
1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. Tentang pembagian harta bersama 39
2. Implikasi pasal 97 KHI atas perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati 56
BAB IV PENUTUP 60
A. KESIMPULAN 60
B. SARAN 61
DAFTAR PUSTAKA 63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu melakukan interaksi antar sesama manusia, baik dalam lingkup kelompok maupun masyarakat. Secara pandangan hukum hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat adat terbagi menjadi dua bagian yaitu hubungan yang mempunyai akibat hukum dan hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum.[1] Hubungan yang mempunyai akibat hukum sendiri misalnya perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya pererceraian. Tetapi banyak alasan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir. misalnyatingginya angka perceraian disebabkan adanya percekcokan yang terus menerus antara suami dan istri, salah satu pihak melakukan

[1] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal. 19
[2] UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perselingkuhan, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian.[3]

Terjadinya perceraian membawa akibat hukum putusnya ikatan suami istri, di pihak lain berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan mempunyai ikatan yang sangat erat, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Hubungan hukum kekeluargaan mempengaruhi hubungan hukum kekayaan dan hukum harta perkawinan atau disebut juga dengan hukum kekayaan keluarga.

Sebenarnya dalam islam perceraian itu tidak diperbolehkan, karena akan berdampak negatif terhadap anak dari pernikahan tersebut dan juga terkadang hubungan antar kedua pasangan dengan adanya perceraian tidak akan baik seperti sedia kala. Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup) karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. [4]

Adapun permasalahan yang akan dihadapi setelah perceraian adalah pembagian harta bersama. Dan disamping itu ada juga permasalahan lain seperti hak asuh anak dan pengurusan penyelesaian hak dan kewajiban

[3]Https://Www.Krjogja.Com/Berita-Lokal/Jateng/Pantura/Angka-Perceraian-Di-Pati-Tinggi-Apa-Sebabnya/ Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 11.45 WIB.
[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan IndonesiaMenurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 149

sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena perceraian diatur oleh hukum perkawinan.

Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami maupun istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, dimana harta benda tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian atau warisan tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta itu. Demikian pula istri yang menerima warisan atau hibah tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta itu. Harta bawaan yang dibawa oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Adanya perceraian membawa akibat dalam pembagian harta bersama yang biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan harta gono gini. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang diperebutkan. Biasanya, masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan.

Realitanya dalam masyarakat, kebanyakan pasangan suami istri tidak pernah memisahkan dengan sengaja harta yang mereka miliki, antara harta bersama, harta bawaan dan juga harta perolehan. karena pada hakekatnya tidak ada pasangan suami istri yang memprediksi apalagi berencana akan bercerai, dan berakhir pada persengketaan harta bersama.

Pada umumnya masyarakat terutama pasangan suami istri yang sedang bercerai bingung dalam pembagian harta bersamanya, apakah dalam penyelesaian perkara tersebut menggunakan hukum islam, hukum adat, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum islam, atau

asas-asas hukum lainnya, yang pada kenyataannya tiap hukum menetapkan peraturan yang berbeda beda.

Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksudnya jika pada saat melangsungkan pernikahan kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing suami atau istri mendapatkan setengah dari harta tersebut karena harta itu sudah menjadi harta bersama suami istri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.Tentang pembagian harta bersama?
3. Bagaimana implikasi Pasal 97 KHI atas perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.di Pengadilan Agama Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil putusan perkara Nomor2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang aturan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dapat diketahui dalam pembagia harta bersama ada aturan atau ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta sebagai bahan kepustakaan.

2) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat dan pembaca lainnya pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu penjelasan tentang apa maksud yang sebenarnya dari suatu istilah. Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan.

Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
2. Yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat[5].
3. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh setelah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan, meskipun harta bersama tersebut hanya diperoleh dari hasil usahanya suami yang bekerja, sedangkan isteri hanya dirumah mengurus rumah tangga. [6]
4. Perceraian adalah terputusnya hubungan perkawinan karena adanya suatu hal yang tidak dapat dipertahankan dengan syarat masing-masing harus memenuhi ketentuan Allah dan hukum perkawinan[7]
5. Kompilasi hukum islam yaitu peraturan dari instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang mengatur mengenai perkawinan menurut Hukum Islam yang kemudian diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia.

[5] Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt59394de7562ff/Arti-Landasan-Filosofis--Sosiologis--Dan-Yuridis/
[6] Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 179
[7] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 228-229

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu obyek penelitian dimana sumber datanya berasal dari beberapa metode pengumpulan data:

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pati dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. [8] Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah yang ada dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini, mengatur tentang pembagian harta bersama akibat perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Pati dalam rangka mengungkap permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.[9]

---

[8] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* , Granit, Jakarta, 2005, Hal. 92
[9] *Ibid*. Hal. 93

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukan penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada serta memperoleh gambaran lengkap tentangkeadaan hukum yang berlaku. Penelitian yang bersifat deskritif merupakan salah satu jenis penilitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa; Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.[10]

C. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan mengfokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu berupa sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, 1981, Hal. 10

yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, diperoleh mealui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.[11] Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3:

a) Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.[12]

Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
c) Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.[13] Data yang diperoleh

[11] https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunderdiunduh pada Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 11.23 WIB.
[12] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994, Hal. 134
[13] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.

pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, kompilasi hukum islam (KHI), dan dari wawancara dengan majelis hakim yang melakukan persidangan perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Alat pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.[14]

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.yang

103

[14] Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 144

berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data dimana dalam hal ini berupa bekas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung unruk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Pati.

E. Lokasi dan Subyek Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat.Dalam proses penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.67, Ngarus Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

2) Subyek Penelitian

Subyek Penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan.Responden dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pati.

F. Teknik analisis data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan menganalisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari

permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analisys). Content analisys merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. [15]Dimana analisis sendiri diartikan sebagai teknik yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis. [16]

Data yang diperoleh selama proses penelitianbaik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum mengambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dalam sebuah penulisan dan pembahasan hukum lalu dituangkan dalam skripsi, maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab 1 terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

[15] Soerjono Dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 7

[16]*Ibid.*, Hal. 8

BAB II Kajian Pustaka

Kajian Putaka berisi tentang, Tinjauan Umum Mengenai Perceraian, tinjauan mengenai harta bersama, Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan mengenai peradilan agama.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab tiga yang berisikan penelitian dan pembahasan mengenai, pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. Tentang pembagian harta bersama juga implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

BAB IV Penutup

Bahwa dalam penutup yaitu berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan didalam pembahasan serta berisikan saran-saran dari penulis atas permasalahan yang ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian perceraian menurut hukum islam

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. ,menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.[17]

Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalaam perkawinan. [18]

Dalam khazanah fiqih islam, dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam islam yaitu perceraian karena kematian suami atau istri, talak yang berasal dari pihak suami, al-'ila', dzihar, khuluk, dan mubara'ah. Yang berasal dari pihak istri lian dan fasakh.

Pada suatu sisi, perceraian sejatinya doperbolehkan dalam islam, namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan tujuan suci perkawinan gagal

[17]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal.164
[18] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Hal. 42

terwujud. Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Jika upaya ini tidak berhasil, maka diajurkan untuk mengambil hakam satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian diantara mereka berdua. [19]

Menurut hukum islam istilah perceraian disebut dalam bahasa arab yaitu "talak" yang artinya melepas ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh (tercela). Sebagaimana hadist riwayat abu daud dan ibnu majah dari ibnu umar yang mana rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang halal (boleh) tetapi sangat dibenci Allah ialah talak. [20]

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:

1) Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
2) Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri masih dalam masa iddah.
3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri
4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

[19] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 228
[20] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 152

2. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di Indonesia sesuai pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena tiga perkara, yaitu:

a. Karena kematian

b. Karena perceraian

c. Adanya putusan pengadilan

Terkait dengan perceraian sendiri ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan itupun harus ada alasan yang cukup antara suami dan istri tidak akan bisa rukun kembali sebagai suami istri. [21] Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 29 ayat 1-3).

Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (pasal 40 ayat 1-2)[22]

3. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang

[21] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 231

[22] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 151

akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
b. b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ke-mampuannya
c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan ber-langsung.
d. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang mem-bahaya kan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar ta'lik talak. Peralihan agama atau murtad yang me-nyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[23]

Dalam KHI bahwa suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis, kepada pengadilan agama diwilayah tempat domisili disertai dengan alasan-alasannya.

[23]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001, Hal. 57

B. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama Menurut KHI

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun,[24] dan harta bawaan adalah harta benda asal yang dibawa oleh suami atau istri sebelum terjadi berlangsungnya perkawinan.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kedudukan harta suami atau istri apabila terjadi perceraianharus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya. Ketentuan tentang gono gini atau harta bersama di atur dalam hukum Islam (Q.S An-nisa : 32) :

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki adabagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah

[24] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1995, Hal. 113

kepadaAllah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

2. Jenis-Jenis Harta Bersama Menurut KHI

Jika diperhatikan dari asal-usul harta yang diperoleh suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri
b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah
c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.[25]

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

[25] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama pasal 85 sampai pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri."

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 KHI dinyatakan sebagai berikut: [26]

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dilihat dari pasal-pasal tersebut bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda

[26] Kompilasi Hukum Islam

berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga, dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud yang meliputi hak dan kewajiban. [27]

3. Pembagian harta bersama menurut KHI

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 37 dikatakan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.[28]

Kemudian KHI dan Undang-undang Perkawinan menyatakan, apabila terjadi perceraian, maka suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Hal ini juga berlaku untuk perceraian yang terjadi karena kematian.

Sedangkan untuk perkawinan poligami, pasal 94 KHI menyatakan bahwa Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Artinya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini senada dengan apa yang telah

[27] Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 30-31
[28] *Ibid*, Hal. 30-31

disebutkan dalam ketentuan hukum adat,dan juga pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-undang Perkawinan.[29]

Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama setelah perceraian) yaitu 50% untuk istri dan 50% untuk suami. Hal ini berdasarkan konsep harta bersama pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah milik bersama suami istri.[30]

Pembagian yang dimaksud diatas adalah apabila dalam perkawinan suami istri tidak mengadakan perjanjian perkawinan. Namun, jika ada perjanjian perkawinan maka pembagiannya adalah mengacu pada perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri.

Untuk mengatasi kerumitan dalam memecahkan persoalan persengketaan harta perkawinan adalah dengan melakukan perjanjian perkawinan pada saat akan melangsungkan perkawinan (sebagai langkah preventif), serta melakukan pencatatan atas kategori harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan. Apabila proses perceraian sedang berjalan, namun disisi lain perkawinan sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta benda, maka sebelumnya harus sudah dilakukan kesepakatan pembagian harta.

[29] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yokyakarta, 2008, Hal. 133-134
[30] HukumOnline, *Tanya Hukum Perkawinan & Perceraian*, Kataelha, Ciputat, 2010, Hal. 96

Namun, jika tidak memungkinkan disepakati secara musyawarah, maka pihak istri berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian di Pengadilan. Atau diajukan secara terpisah setelah adanya putusan cerai.[31]

Apabila terjadi perceraian, maka pihak yang mensahkan pembagian harta gono gini adalah pengadilan yang berwenang, karena pembagian harta gono gini adalah dicantumkan dalam amar putusan perceraian yang diputus dan disahkan oleh pengadilan yang berwenang. [32]

C. Perjanjian Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mengenai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Dalam pasal 45 KHI dinyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Dapat diperhatikan bahwa pasal 45 KHI sangat bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 29 UU perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk "taklik talak", akan tetapi dalam KHI ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "taklik

[31] Budi susilo, *Op Cit*, Hal. 134
[32] HukumOnline, *Op cit*, Hal. 96

talak" ataupun dalam bentuk perjanjian lain yang tidak berentangan dengan hukum islam.[33]

Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:[34]

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana istrinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

D. Tinjauan Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika

[33] Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 11-12

[34] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).[35] Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.[36]

Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).[37]

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap

[35]Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar BahasaIndonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hal.7

[36]M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* Ind Hill Co, Jakarta, 1999, Hal.12

[37]Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, Hal.5

permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan.Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama.Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun.

2. Asas-Asas Peradilan Agama

Setiap lembaga peradilan di negara Indonesia harus mempunyai asas-asas yang telah diluruskan tujuannya adalah untuk mengemban tugasnya. Karena ia dapat dikatakan sebagai sifat yang tidak dapat di pisahkan pada keseluruhan rumusan pasal-pasal dan undang-undang.Dengan demikian setiap pasal yang ada didalam undang-undang tidak boleh bertentangan denga semua asas-asas tersebut. Di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa asas-umum pada lingkungan peradialan agama.Asas-asas itu merupakan

fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang itu.[38]

Asas-asas Peradialan Agama secara umum yaitu:

a. Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman, maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk Agama lain tidak tunduk kepada kekuasan peradilan tersebut.

b. Asas kebebasan.

Asas kebebasan melekat pada hakim dan pada peradilan agama yang melaksanakan kekuasan kehakiman.Sebagai pada pada pada prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan keadilan.

c. Asas wajib mendamaikan

Asas wajib mendamaikan, merupakan asas umum dalam perkara perdata dan sejalan dengan penegakkan hukum agama islam yang dikenal dengan konsep islah. Asas ini sangatlah penting karena peradian Agama identik dengan peradilan keluarga.

[38]M. Yahya Harahap, *Kekududukan, Kewenangan Dan Acara Peradialan Agama Undangundang No. 7 Tahun 1989*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), Hal. 37

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yakni sederhana berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesian suatu perkara. Cepat berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan dengan keterjangkaun dengan biaya perkara oleh para pencari keadilan.

3. Kewenangan Peradilan Agama

kekuasaan Peradilan mempunyai kaitan dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut", sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang diantaranya ialah wewenang absolut dan relative ,wewenang relative peradilan agama terdapat pada Pasal 118 HIR, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang ilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh.[39]

Peradilan Agama mempunyai 2 Kompetensi yaitu :

a. Kompetensi Absolut

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

[39]M. Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta kencana, Jakarta, 2007, Hal. 33

Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan "Peradilan Khusus" sama halnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara "tertentu" dan terhadap rakyat "tertentu".

Penjelasan lebih lanjut mengenai kata "Perkara tertentu" dan "rakyat tertentu" dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini". Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 diatas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata "perdata" sehingga sebelum adanya peruabahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi*

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewanangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi kewenangan baru untuk mengadili perkara non perdata.

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

1) Perkawinan
2) Kewarisan
3) Hibah
4) Wakaf
5) Zakat

6) Infaq

7) Shodaqoh

8) Ekonomi Syariah

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Dalam pembagian harta bersama akibat adanya perceraian sesuai pasal 97 KHI yaitu antara masing-masing pihak mendapat bagian 1/2 (setengah) dengan mengedepankan keadilan proporsional dan peran aktif pasangan. Dalam hal ini antara suami dan istri siapa yang lebih dominan. Misal dalam suatu perkawinan istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sementara suami hanya menganggur dirumah, akan sangat tidak adil apabila saat pembagian harta bersama suami istri mendapatkan hak yang sama yaitu setengah-setengah. Maka disini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.[40]

Berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama islam, maka berlaku Kompilasi Hukum Islam.

[40] Wawancara dengan Pak Sutiyo, Jum'at 9 Juli 2021, Pukul 09.00

Apabila merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu. “

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini.

Dalam pengertian lain maka hutang bersama selama masa perkawinan harus ditanggung juga oleh suami dan istri yang telah bercerai dengan pengecualian bahwa hutang bersama tersebut bukan suatu hasil kejahatan.

Berdasarkan putusanyaYang Mulia hakim memutus perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati yaitu:

1. Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :
   a) Harta Bersama (gono-gini) berupa barang-barang tidak bergerak

- Sebidang tanah pekarangan SHM 00314 atas nama TERGUGAT suami dari PENGGUGAT seluas 370 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 16 m2 lebar 12 m2,

beratapkan genting, rangka kayu kalimantan, dinding Tembok, lantai keramik, Garasi mobil dengan rangka kayu kelapa, dinding tembok, atap esbes, lantai keramik, berpagarkan tembok keliling dan pintu pagar depan dan pintu gerbang terbuat dari besi, terletak di Rt 003 Rw 002 desa Semerak kecamatan Margoyoso kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Abdul Hamid

Sebelah Timur : dengan Musanadah

Sebelah Selatan : dengan Siti Maria Ulfa

Sebelah Barat : dengan Jalan Desa,

b) Harta Bersama (gono-gini) berupa barang-barang bergerak

- 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Elf NHR 55 E2, jenis Mikrobus, dengan nomor polis K 1006 JA tahun 2008 warna Putih Biru nomor rangka MHCNH 55EY8J023690 nomor mesin M023690 atas nama PENGGUGAT;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra 1.3 jenis MPNP dengan nomor polisi H 9041 YG warna Merah maroon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam nomor polisi K 33 PO,
- 1 (satu) set Mini Bar dari Kayu Jati;
- 1 (satu) buah pakaian almari 2 pintu terbuat dari Multiplek merk Olyimpic,
- 1 (satu) buah bufet ukir dari Kayu Jati;
- 1 (satu) buah kompor gas 2 tungku merk Rinnai beserta sebuah tabung gas ukuran 3 kg;

- 1 (satu) buah televisi berwarna layar datar 21 inch merk LG;
- 1 (satu) buah televisi berwarna 21 inch merk Politron;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk;
- 2 (dua) buah Speaker aktif merk Lawega;
- 1(satu) buah mesin jahit merk Yamata;
- 1 (satu)set meja kursi jenis monaco Ganesha;
- Dipan ukir terbuat dari kayu jati, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Springbed merk central;

Diatas tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

1. Menghukum Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama untuk melakukan pembagian Harta Bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat dan Tergugat, maka Harta Bersama tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat dan Tergugat , maka Harta Bersama tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang konpensasi terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.171.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian pelaksaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yaitu menghukum Penggugat dan Tergugat agar bersama-sama untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dan Tergugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian secara sukarela. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura

oleh Penggugat dan Tergugat, maka Harta Bersama tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. Tentang pembagian harta bersama

   Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sehingga dalam putusannya nanti dapat melahirkan keadilan hukum dan kepastian hukum dalam soal pembagian harta bersama sesuai pada konteksnya. [41]

   Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama adalah Pengadilan Agama Pati dalam putusan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.sekaligus memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara penggugat dan tergugat. Tentang duduk perkaranyaBahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 14 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

   1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 April 2005 tercatat di Kantor

[41] Wawancara dengan Pak Sutiyo, Jumat 9 Juli 2021, Pukul 09.00

Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/24/IV/2005.

2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat diDesa Semerak RT.03 RW.02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, kemudian Penggugat dan Tergugat merintis usaha dibidang peternakan pembesaran itik, pembesaran ikan lele, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mulai membuka usaha konveksi yang diawali dengan kecil-kecilan mengambil barang dagangan dari Pasar Kliwon kudus lalu dijual diPasar Tayu-Pati dan akhirnya usaha konveksi tersebut berkembang sehingga selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat bercerai usaha konveksi masih diteruskan oleh Tergugat hingga sekarang.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
   a. ANAK 1, meninggal dunia diusia 2 hari, setelah lahir.
   b. ANAK 2, umur 12 tahun.
   c. ANAK 3, meninggal dunia di usia 1 hari, setelah lahir.
5. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian, berdasarkan putusan

Pengadilan Agama Pati dalam perkara Nomor : 0844/Pdt.G/ 2016/PA.Pt dan sesuai Salinan Akta Cerai Nomor: 1388/AC / 2016 / PA.Pt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati, tanggal 26 Juli 2016.

6. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta bersama (gono-gini) baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak, yaitu :

   a. Harta Bersama (gono-gini) berupa barang-barang tidak bergerak :

      1) Sebidang tanah pekarangan pembelian dari KAKAK KANDUNG TERGUGATseluas kurang lebih 190 M2 yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat diatasnya didirikan sebuah bangunan rumah bentuk A. dengan ukuran Panjang: -+ 17 m x Lebar -+ 10 m, Atap Genting, Rangka Kayu Kelapa (glugu) dan kalimantan, Dinding Tembok,Lantai Keramik,dengan Pagar Depan dari besi serta pintu gerbang dari Besi terletak di Desa Semerak RT. 03 Rw.02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

         Sebelah Utara : Yusniati.

         Sebelah Timur : Jalan Desa

         Sebelah Selatan : Juremi, dan Supomo.

         Sebelah Barat : H. Makmur

2) Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00314 desa semerak atas nama : TERGUGAT SUAMI PENGGUGAT seluas kurang lebih 370 M2, yang kemudian oleh Penggugat dan Tergugat diatasnya didirikan sebuah bangunan rumah bentuk Minimalis, ukuran panjang -+ 16 m x lebar -+ 12 m, Atap Genting, Rangka Kayu Kalimantan, Dinding Tembok, Lantai Keramik, sebagian bangunan rumah digunakan untuk Garasi, dengan Rangka Kayu Kelapa (glugu), Dinding tembok, Atap Esbes, Lantai Keramik, bangunan rumah tersebut dilengkapi dengan Pagar keliling tembok dan Pagar depan pintu gerbang dari Besi terletak diDesa Semerak RT. 03 RW. 02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Abdul Hamid

Sebelah Timur : Musanadah

Sebelah Selatan : Siti Maria Ulfa

Sebelah Barat : Jalan Desa

b. Harta bersama (gono-gini) berupa barang-barang bergerak :

1) Sebuah kendaraan roda empat, Merk Isuzu Elf NHR 55 E2, Jenis Mikrobus, dengan Nomor Polisi K 1006 JA, Tahun 2008, Warna Putih Biru, Nomor Rangka: MHCNH 55EY8J023690, Nomor Mesin: M023690, atas nama:

PENGGUGAT Alamat Desa Semerak RT.03 RW.02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati..

a) Sebuah kendaraan roda empat / mobil Merk: Daihatsu Grand Max, Jenis mobil barang/pick up Box, dengan Nomor Polisi K 8251 S, Tahun 2014, Warna Hitam, atas nama: TERGUGAT Alamat Desa Semerak RT.03 RW.02 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati..
b) Sebuah kendaraan roda empat /mobil Merk Daihatsu Zebra 1.3, Jenis MPNP/ station wagon, dengan Nomor Polisi: H 9041 YG, Tahun 1991, Warna Merah.
c) 1 (satu) unit Selep Padi Keliling (empat roda) lengkap, dengan 2 buah Mesin penggerak Dongfeng 20 PK dan Dongfeng 24 PK.
d) 1 (Satu) set Meja Kursi Makan terdiri dari: 1 buah meja kotak, 4 buah kursi, terbuat dari Kayu Jati.
e) 1 (satu) set Mini Bar dari Kayu Jati, yang terpasang dirumah harta bersama Penggugat dan Tergugat (posita 6 romawi I huruf a).
f) Sebuah Almari Pakaian 2 pintu terbuat dari kayu jati.
g) Sebuah Almari Pakaian 2 pintu terbuat dari Multiplek Merk Olympic.
h) Sebuah Bufet ukir terbuat dari Kayu Jati.
i) Sebuah Tempat tidur model Polos terbuat dari kayu Jati.

j) Sebuah Kompor Gas 2 tungku Merk Rinnai beserta sebuah tabung gas ukuran 10 kg.

k) Sebuah Almari Es 1 pintu Merk Polytron.

l) Sebuah Televisi Berwarna Layar Datar, 21 inch, Merk: LG

m) Sebuah Televisi Berwarna 21 inch, Merk : Polytron.

n) Sebuah Mesin Cuci merk LG.

o) 2 (dua) buah Speaker Aktif Merk Lawega

p) 4 (empat) buah Mesin Jahit merk YAMATA .

Selanjutnya disebut sebagai: **Obyek Sengketa.**

7. Bahwa keseluruhan obyek sengketa Harta bersama (gono-gini) dalam posita 5 romawi I huruf a, b dan romawi II huruf a sampai dengan huruf q sebagaimana tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat.
8. Bahwa selain obyek sengketa barang bergerak tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa barang bergerak terdiri dari Sepeda Motor Kawazaki Ninja 250 cc warna merah, sepeda motor honda revo, dan sepeda motor suzuki smash yang telah dimodifikasi, hanya saja Tergugat sengaja mengelabui Penggugat yaitu Tergugat sengaja tidak memasang plat nomor pada sepeda motor tersebut.
9. Bahwa obyek sengketa harta bersama (gono-gini) berupa Barang Tidak Bergerak maupun Barang bergerak sebagaimana dalam posita 5 romawi I huruf a, b dan romawi II huruf a sampai dengan

huruf q diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat danTergugat telah putus karena perceraian maka menurut hukum Harta Bersama (gono-gini) wajib dibagi, sehingga jelas yang menjadi hak Penggugat maupun hak Tergugat,
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas ½ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini), maka demi kepentingan hukum agar Penggugat mendapatkan haknya maka wajib hukumnya harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dan ditetapkan menurut hukum bagian Penggugat dan bagian Tergugat.
12. Bahwa oleh karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai keseluruhan obyek sengketa baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak dikuasai oleh Tergugat, sehingga apabila sebagian/salah satu harta bersama (gono-gini) telah dialihkan haknya oleh Tergugat kepada pihak lain, maka hasil penjualan tersebut merupakan bagian yang telah diterima oleh Tergugat dan diperhitungkan dalam pembagian nantinya.
13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan meminta agar Tergugat mau membagi harta bersama (gono-gini) menurut hukum islam dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama kepada

Penggugat, akan tetapi Tergugat menolaknya dengan tanpa alasan yang sah dan hingga sekarang Tergugat tetap menguasai harta bersama (gono-gini) tersebut.

14. Bahwa selanjutnya Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya wajib dihukum untuk menyerahkan harta bersama (gono-gini) yang menurut hukum menjadi hak/bagian Penggugat secara seketika kepada Penggugat.
15. Bahwa untuk memudahkan pembagian harta bersama (gono-gini) yang menurut sifat dan wujudnya tidak bisa dibagi secara natura,maka tehadap harta bersama (gono-gini) yang tidak bisa dibagi secara natura supaya dijual secara lelang, kemudian hasil penjualan dari harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi dan ditetapkan menurut hukum bagian Penggugat dan bagian Tergugat.
16. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, dan menghindari itikad buruk dari Tergugat yang akan menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak atas harta bersama (gono-gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar diletakkan sita marital/marital beslag terhadap obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam posita 5 Romawi I huruf a, b dan Romawi II huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q tersebut diatas.

17. Bahwa tuntutan Penggugat antara lain adalah menyangkut tentang penyerahan suatu barang, maka agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan harta bersama (gono-gini) yang menjadi hak bagian Penggugat, maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan obyek sengketa yang menjadi hak bagian Penggugat kepada Penggugat.
18. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Dalam pemeriksaan perkara, Yang Mulia Majelis Hakim telah berupaya **mendamaikan** kedua belah pihak yang berperkara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi **tidak berhasil**. Oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Selain itu, yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah setelah Penggugat dan Tergugat bercer ai, masih memiliki sejumlah harta bersama yang belum dibagi,

sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersam a tersebut ke Pengadilan Agama Pati dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya serta memohon untuk mengabukan seluruh gugatan penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.400/K/AG/2014 yang menyatakan bahwa oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan Bukti Kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, dan

Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa yang terletak di desa Semerak rt 003 Rw 002 kecamatan Tayu kabupaten Pati, masih tergolong gugatan premature;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A (Hukum Keluarga) angka 4 menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa objek sengketa berupa Sebidang tanah pekarangan SHM 00314 atas nama TERGUGAT SUAMI dari PENGGUGAT seluas 370 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 16 m2 lebar 12 m2, beratapkan genting, rangka kayu kalimantan, dinding Tembok, lantai keramik, Garasi mobil dengan rangka kayu kelapa, dinding tembok, atap esbes, lantai keramik, berpagarkan tembok keliling dan pintu pagar depan dan pintu gerbang terbuat dari besi, terletak di Rt 003 Rw 002 desa Semerak kecamatan Margoyoso kabupaten Pati, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan Abdul Hamid

Sebelah Timur : dengan Musanadah

Sebelah Selatan : dengan Siti Maria Ulfa

Sebelah Barat : dengan Jalan Desa,

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat Tergugat;

- 1 (satu) unit mobil Merk Isuzu Elf NHR 55 E2, jenis Mikrobus, dengan nomor polis K 1006 JA tahun 2008 warna Putih Biru nomor rangka MHCNH 55EY8J023690 nomor mesin M023690 atas nama PENGGUGAT, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Zebra 1.3 jenis MPNP dengan nomor polisi H 9041 YG warna Merah maroon dalam kondisi dongkrok, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam nomor polisi K 33 PO, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) set Mini Bar dari Kayu Jati, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) buah pakaian almari 2 pintu terbuat dari Multiplek merk Olyimpic, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) buah bufet ukir dari Kayu Jati, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) buah kompor gas 2 tungku merk Rinnai beserta sebuah tabung gas ukuran 3 kg, adalah harta bersama Penggugat dan

Tergugat;

- 1 (satu) buah televisi berwarna layar datar 21 inch merk LG, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) buah televisi berwarna 21 inch merk Politron, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 2 (dua) buah Speaker aktif merk Lawega, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1(satu) buah mesin jahit merk Yamata, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu)set meja kursi jenis monaco Ganesha, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Dipan ukir terbuat dari kayu jati, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Springbed merk central, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat memiliki andil yang sama dalam memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut, maka berdasarkan pasal 97

Kompilasi Hukum Islam masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama ½ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan ½ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk melakukan pembagian Harta Bersama tersebut yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian;

- Bahwa telah terbukti saat ini sebagian Harta bersama tersebut dikelola/dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikelola/dikuasai Penggugat juga saat ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara sukarela, dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat secara sukarela dari harta bersama tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi atas Harta Bersama tersebut maka apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat dan Tergugat maka Harta Bersama tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk di jual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, mobil Grandmax atas nama TERGUGAT BPKB nomor L-04708592 Nopol K 1786 WH, setelah dijjual mengalami perubahan identitas Napol dari Napol lama K 1786 WH, berganti menjadi Napol baru K 8251 S, sudah dijual oleh Tergugat kepada Syaiful Mukminin pada tanggal 15 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan pengalihan harta bersama secara sepihak maka layaklah jika kemudian Majelis Hakim dalam menerapkan/membebankan adanya konpensasi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga harus dinyatakan bahwa hasil penjaulan mobil tersebut tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terlebih dahulu telah ditetapkan bahwa hasil penjaulan mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama), maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat wajib menyerahkan ½ (seperdua) bahagian dari total penjualan mobil tersebut, sehingga Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lama ratus ratus ribu rupiah) sebagai bentuk konpensasi dari pengalihan harta bersama secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat,) dan menghukum Tergugat memberikan uang konpensasi

terhadap harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebahagian dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat petitum angka 5 agar dietapkan sita marital/marital beslag, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sita marital/marital beslag yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang amar putusannya, menolak permohonan penetapan sita marital/marital beslag yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengggugat petitum angka 8

Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan penyerahan harta yang menjadi hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Dwangsom/uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan diucapkan, maka dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:1172K/Pdt/2005 tanggal 30 Januari 2006, lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang

mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang (vide pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B, Rv), sehingga tuntutan ini harus ditolak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 9 menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, mempertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan putusan serta merta (Utvoerbaar Bij Voraad), haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;

Menimbang, bahwa ternyata syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara a quo, maka petitum Penggugat angka 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitun angka 10 dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini tentang penyelesaian harta bersama yang menurut pasal 49 beserta penjelasannya huruf (a) termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian ini sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Implikasi pasal 97 KHI atas perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati

Apabila terjadi putus perkawinan karena perceraian tidak hanya mempunyai akibat hukumterhadap anak, bekas suami/istri, melainkan juga harta bersama. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum islam (pasal 97 KHI). Akibat hukum yang menyangkut pembagian harta bersama dalam Undang-Undang rupanya menyerahkan

kepada para pihak yang bercerai mengenai hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dalam mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Kasus pembagian harta bersama memang banyak dijumpai pada saat ini, mengingat semakin banyaknya pasangan-pasangan yang bercerai dan harta yang dikumpulkan selama perkawinan mereka harus dibagi sesuai dengan siapa yang lebih banyak menghasilkan uang. Dari beberapa putusan perkara Pengadilan Agama pertimbangan hakim juga dilihat dari duduk perkara yang ada, sehingga setiap perkara tidak harus berpacu pada pasal 97 KHI.

Dalam perkara ini, dapat dipaparkan bahwa dasar utama pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pati mengacu pada pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mana konsep pembagian harta bersama (gono-gini) setelah terjadi perceraian adalah 50% untuk suami dan 50% untuk istri.[42] Pembagian yang dimaksud diatas adalah apabila dalam perkawinan antara suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Tetapi, jika mengacu pada perjanjian perakawinan maka pembagiannya adalah mengacu pada perjanjian yang dibuat antara suami dan istri teresebut.

Pasal 97 KHI menjelaskan apabila janda cerai hidup, masing-masing suami istri berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

[42] Hukum Online, *Tanya Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Kataelha, Ciputat, 2010, Hal. 96

ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Namun dalam perkara ini, pada kenyataannya setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat harta bersama masih dikuasai penuh oleh tergugat sehingga penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pati.

Berikut merupakan akibat langsung dari pasal 97 KHI terhadap putusanperkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian:

1. Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama harus melakukan pembagian Harta Bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian;
2. Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat dan Tergugat, maka Harta Bersama tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan nomor 2 yaitu masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian secara sukarela setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh

Penggugat dan Tergugat , maka Harta Bersama tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Tergugat harus memberikan uang konpensasi terhadap harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) selain dan selebihnya;
6. Penggugat harus membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.171.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI Pelaksanaannya sesuai dengan putusan hakim, dimana pembagian harta bersama berdasarkan pada pasal 97 KHI. Dalam putusan perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. di Pengadilan Agama Pati yaitu antara kedua pihak mendapat bagian 1/2 (seperdua) bagian dengan mengedepankan keadilan proporsional dan peran aktif pasangan. Dalam hal ini putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah sangat adil karena pada kenyataannya suami dan istri sama-sama bekerja.Majelis hakimjuga menghukum penggugat dan tergugat secara bersama sama melakukan pembagian harta bersama tersebut. Apabila pembagiaanya tidak dapat dilakukan secara natura oleh penggugat dan tergugat, maka harta bersama tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada penggugat dan tergugat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. Tentang pembagian harta bersama Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat adanya perceraian yaitu pasal 97

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana penggugat dan tergugat sama-sama berhak atas ½ (setengah) bagian dari harta (gono-gini).

3. Implikasi dari pasal 97 KHI atas perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. diPengadilan Agama Pati Kesimpulan atau hasil akhir dari pasal 97 adalah membagi dua harta bersama tersebut kepada penggugat dan tergugat. Namun, mengingat bahwa penggugat dan tergugat masih mempunyai tanggungan hutang yang belum diselesaikan, maka keduanya berkewajiban untuk menyelesaikan tanggungan tersebut dengan membayar hutang menggunakan harta bersama yang mereka miliki. Selanjutnya penggugat dan tergugat melakukan pembagian harta bersama yang mereka miliki setelah dikurangi untuk membayar tanggungan hutang sesuai putusan putusan hakim.

B. SARAN

Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi munculnya kedzaliman mengenai pembagian harta bersama yang tidak tepatsetelah terjadinya perceraian, maka ada baiknya jika setiap harta yang tumbuh dari masing-masing harta bersama tersebut didaftarkan.
2. Kepada masyarakat yang sebelum melakukan pernikahan sebaiknya supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar

ketika terjadi perceraian tidak menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta bersama.

3. Kepada pemerintah duharapkan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1995.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yokyakarta, 2008.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan IndonesiaMenurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Hukum Online, *Tanya Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Kataelha, Ciputat, 2010.

M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*,
Ind Hill Co, Jakarta, 1999.

M. Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta kencana, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Kekududukan, Kewenangan Dan Acara Peradialan Agama Undangundang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005.

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1981.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar BahasaIndonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/

https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/pantura/angka-perceraian-di-pati-tinggi-apa-sebabnya/